



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



contact@alsaindonesia.org

EXECUTIVE SUMMARY

Seminar dan Workshop Nasional 2021
Asian Law Students’ Association (ALSA)
“STRIDE IN SYNERGY TO STRENGTHEN THE NATION’S SECURITY”
Manado, 30 - 31 Juli 2021

Latar Belakang

Dijuluki sebagai negara maritim dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki luas laut sebesar 3.273.810 km² dan memiliki 17.491 pulau serta memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan 10 negara. Tentunya dengan fakta-fakta tersebut membuat Indonesia tidak lepas akan berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari luar merupakan ancaman yang paling berpotensi untuk terjadi, ancaman ini dapat berupa permasalahan-permasalahan di perbatasan. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan di perbatasan laut seperti, maraknya *Illegal Fishing*, penyelundupan satwa dilindungi, pelanggaran keimigrasian, penyelundupan narkoba dan miras serta masih banyak lagi. Di samping itu tentunya terdapat potensi-potensi akan terjadinya permasalahan-permasalahan pada keamanan perbatasan Indonesia di kemudian hari.

Berkaca pada permasalahan-permasalahan keamanan perbatasan dan potensi terjadinya pada kemudian hari, ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar yang menyebabkan terjadinya permasalahan seperti itu. Pertama, kurangnya atau bahkan ketiadaannya perjanjian yang menjadi dasar dalam mengikat negara-negara yang berbatasan untuk mematuhi wilayah perbatasan Indonesia. Dalam kenyataannya hanya batas maritim antara Indonesia dengan Papua Nugini yang sudah tuntas, baik batas laut wilayah, ZEE, maupun landas kontinen, sedangkan batas maritim dengan negara perbatasan lainnya masih bolong, artinya walaupun beberapa negara sudah ada perjanjian namun ada sebagian yang belum diratifikasi oleh Indonesia sendiri. Dan yang kedua, lemahnya perlindungan kedaulatan Indonesia dalam hal ini penegakan pertahanan dan keamanan di perbatasan laut. Faktor-faktor seperti luas laut yang tidak sebanding dengan jumlah personel dan alutsista-nya (alat sistem utama senjata), kurangnya sinergisitas antara TNI, BAKAMLA dan instansi keamanan maritim lainnya dan keterbatasan teknologi, informasi dan sarana pendukung lainnya serta kurangnya pemahaman para *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait hukum yang pada akhirnya menghambat penegakan pertahanan dan keamanan di perbatasan laut.

Indonesia memiliki hak *territorial supremacy* yaitu hak menjalankan kedaulatannya, di mana semua yang ada di dalam wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan tertinggi negara Indonesia, demikian pula setiap negara pada hakikatnya memiliki hak tersebut. Ruang dari kekuasaan tertinggi yang dimaksud sejatinya dibatasi oleh batas-batas wilayah suatu negara (perbatasan) yang dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi itu berakhir di mana kekuasaan tertinggi negara lain dimulai. Sehingga dengan kurangnya atau bahkan ketiadaannya kesepakatan Indonesia dengan negara berbatasan terkait dengan batas maritim dapat menciptakan ruang-ruang untuk terjadinya pelebaran kekuasaan negara lain dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Bagaimana pun juga itu menjadi alasan kurangnya legalitas untuk ‘mengakhiri kekuasaan’ negara lain di wilayah NKRI. Dengan kata lain tidak menutup

kemungkinan negara-negara berbatasan dapat bertindak sewenang-wenangnya dikarenakan tidak terdapatnya kejelasan terkait batas maritim Indonesia dengan negara-negara tersebut. Selanjutnya terkait dengan lemahnya penegakan pertahanan dan keamanan di perbatasan laut merupakan alasan penguat terjadinya permasalahan-permasalahan keamanan di perbatasan laut yang pada akhirnya menandakan melemahnya kedaulatan Indonesia sendiri. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana bisa tercapainya penegakan keamanan di perbatasan sebagai pemenuhan keamanan nasional Indonesia?

Pada hakikatnya kedaulatan Indonesia harus dijadikan fokus utama dalam pemenuhan keamanan nasional Indonesia. Permasalahan yang terjadi di perbatasan laut yang merupakan salah satu akibat dari ancaman dari luar, menjadi salah satu *main issue* dalam pemenuhan keamanan nasional Indonesia. Oleh karenanya, harus dilakukan penyelesaian pada masalah kekurangan atau ketiadaannya perjanjian terkait batas maritim dengan negara-negara berbatasan dan masalah lemahnya penegakan pertahanan dan keamanan di perbatasan laut. Dengan demikian melihat dari urgensi yang ada, perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari seluruh *stakeholder* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut guna mempertegas dan menjamin kedaulatan Indonesia dalam wilayahnya.

Pelaksanaan dan Bentuk Kegiatan

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, *Asian Law Student’s Association (ALSA) National Chapter* Indonesia menyelenggarakan Seminar dan Workshop Nasional 2021 bertema “*Stride in Synergy to Strengthen the Nation’s Sovereignty*”.

Tujuan

1. Terlaksananya salah satu program kerja tahunan *National Board* ALSA Indonesia 2021/2022
2. Merealisasikan empat pilar ALSA
3. Menjadi tempat untuk menjalin tali silaturahmi antar anggota ALSA Indonesia
4. Sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan anggota ALSA Indonesia
5. Bentuk pengenalan ALSA kepada masyarakat umum dan pemerintah daerah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado
6. Upaya penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan bagi pemerintah khususnya pemerintah Sulawesi Utara

Pelaksanaan Seminar

Seminar dan Workshop Nasional 2021 *Asian Law Student’s Association (ALSA) National Chapter* Indonesia “*Stride in Synergy to Strengthen the Nation’s Sovereignty*” dilaksanakan pada tanggal 30-31 Juli 2021 dengan penyelenggara *Asian Law Student’s Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sam Ratulangi. Tahun ini, Seminar dan Workshop Nasional dilaksanakan secara daring dan berjalan lancar dan sukses. Peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 300 orang. Adapun peserta yang hadir antara lain:

1. Delegasi ALSA LC Universitas Syah Kuala
2. Delegasi ALSA LC Universitas Sriwijaya
3. Delegasi ALSA LC Universitas Indonesia

4. Delegasi ALSA LC Universitas Jember
5. Delegasi ALSA LC Universitas Gadjah Mada
6. Delegasi ALSA LC Universitas Brawijaya
7. Delegasi ALSA LC Universitas Padjajaran
8. Delegasi ALSA LC Universitas Jenderal Soedirman
9. Delegasi ALSA LC Universitas Airlangga
10. Delegasi ALSA LC Universitas Andalas
11. Delegasi ALSA LC Universitas Diponegoro
12. Delegasi ALSA LC Universitas Hasanuddin
13. Delegasi ALSA LC Universitas Udayana
14. Peserta dari Universitas Mulawarman
15. Peserta dari Universitas Bengkulu
16. Peserta dari kalangan mahasiswa
17. Alumni ALSA LC UNSRAT

Hari Pertama, 30 Juli 2021

Pada hari pertama, seminar nasional dilaksanakan dengan mengangkat tema *“Border Security Enforcement: A Fulfillment of Indonesia’s National Security”*. Bahasan tema ini lebih di titik beratkan pada problematika keamanan perbatasan serta pandangan dari setiap pembicara menurut bidangnya masing-masing. Pembicara dalam sesi ini adalah Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djunjunan, S.H., L.L.M., Brigjen. Pol. Iman Wahyudi, S.I.K., M.Si., M.H., Letkol. Inf. Frega Wenas Inkiriwang, M.I.R., M.M.A.S., Ph.D. dan Kol. Laut (P) Pantun Ujung, M.Tr., Hanla., M.M.

Berikut inti sari dari hari pertama

Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Bebeb Abdul Kurnia nugraha Djunjunan, S.H., L.L.M.

Beberapa tahun belakangan ini Kementerian Luar Negeri telah berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya diplomasi terkait perbatasan-perbatasan. Ini bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka penguatan kedaulatan dan penyatuan Indonesia. Lebih lanjut Kementerian Luar Negeri juga memiliki prioritas atau agenda utama dalam melakukan upaya-upaya pengawasan diplomasi lainnya. Ini dapat kita lihat dalam prioritas politik luar negeri yang disampaikan pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada tahun 2020 yang lalu. Bentuk atau upaya pengawasan diplomasi lainnya meliputi, diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan & kebangsaan, Peran Indonesia di kawasan & global, penguatan infrastruktur diplomasi.

Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Hukum Perjanjian Kewilayahan sebagai pembuat kebijakan luar negeri dan pelaksanaannya, menyoroti terkait dengan keterbatasan perjanjian batas maritim baik batas laut, ZEE maupun landas kontinen. Terkait dengan masalah tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya diplomasi dalam bentuk dialog-dialog dengan negara perbatasan dan prosesnya terus berjalan hingga saat ini. Dalam hal permasalahan pengelolaan lintas batas

wilayah dapat dilakukan dengan kerja sama Bilateral. Mengenai masalah perbatasan di laut, terdapat aspek hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman yaitu, kedaulatan melalui kekuasaan tertinggi di wilayah negara dan kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai untuk memiliki *Maritime Law Enforcement (MLE)* yang artinya berwenang untuk melakukan penjagaan dan penegakkan hukum di zona perairan negara tersebut. Berdasarkan UNCLOS 1982 tidak diatur secara spesifik *Maritime Law Enforcement* dibuat dalam bentuk tertentu, ini artinya negara pantai berwenang untuk menentukan MLE masing-masing.

Selanjutnya beberapa prinsip penegakan hukum di laut yang harus disoroti dalam penegakan kedaulatan di perbatasan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, Penegakan hukum di laut wajib memperhatikan zonasi berdasarkan UNCLOS 1982 hal ini penting guna menentukan kewenangan yurisdiksi teritorial *sea contuquous zone, exclusive economic zone, hight seas*. Kemudian, memperhatikan status kapal seperti *innocent freedom of navigation, Merchant ships, fishing vessels, worship & goverment ships* dan prinsip kerja sama dengan aparat keamanan laut lainnya.

Negara berperan dalam masalah perbatasan laut yaitu dalam hal diplomasi melalui kebijakan yang dikeluarkan negara berkaitan dengan membangun wilayah negara. Diperlukan persepsi dasar dalam membuat kebijakan, yaitu yang pertama perlu adanya persepsi yang berorientasi pada prinsip menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan negara. Kemudian menjunjung tinggi diplomasi sebagai jalur dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya apabila terjadi kesepakatan kerja sama bilateral mengenai batas kewilayahan maka harus ada pemahaman dalam zona internasional. Lebih lanjut, zona internasional dapat diartikan adanya kewenangan-kewenangan yang lebih luas dan tentu saja zona batas maritim yang membatasi kewenangan-kewenangan negara lain dalam suatu wilayah negara.

Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah lautnya. Terdapat perbedaan dalam kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*), di mana kedaulatan adalah kewenangan penuh atas suatu wilayah (*territory*) yang dalam hal ini meliputi seluruh wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut teritorial yang merupakan suatu kesatuan dari negara tersebut. Wilayah yang dimaksud adalah perairan pedalaman, laut teritorial, ZEE, laut bebas, landas kontinen (dasar laut) dan Kawasan (*the Area*). Sedangkan yang di luar laut (*territorial sea*), negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh namun hanya memiliki hak berdaulat yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin serta dapat melakukan pengejaran seketika (*hot persuit*).

Kepala Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia: Brigjen. Pol. Iman Wahyudi, S.I.K., M.Si., M.H.

Indonesia merupakan poros maritim dunia, mengandung 5 pilar utama bagaimana pembangunan budaya maritim atau bahari. Terkadang kita terikut budaya barat yang padahal budaya bahari mengedepankan kerja sama, persatuan dan gotong royong di laut, berbeda dengan budaya kontinen yang memecahbelahkan dan selalu bermusuhan. 5 pilar utama yang disorot di sini ialah : pembangunan budaya maritim, penjagaan dan pengelolaan sumber daya

laut secara optimal bagi kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerja sama maritim melalui diplomasi, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

Sumber daya Indonesia begitu kaya, begitu hebatnya perjuangan anak bangsa pendahulu kita, Ir. Hj. Juanda pada saat pendeklarasian Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, kalau tidak ada hal tersebut kita tidak akan diperhitungkan. Dari sumber daya alam tersebut tentu ada beberapa tantangan dan juga ancaman. Mulai dari pembajakan, perampokan, Terorisme, belum juga navigasi keselamatan pelayaran, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.

Pada pelantikan BAKAMLA pada tahun 2020 kemarin, Presiden menyatakan bahwa ke depan BAKAMLA akan menjadi poros Indonesia, dan juga merupakan satu instrumen dalam menjaga laut Indonesia, yang berdasar kepada UU Nomor 32 tahun 2014 mengenai Kelautan, Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam rangka penegakkan hukum wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi terlebih khusus dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, maka BAKAMLA dibentuk.

Sudah menjadi kewenangan BAKAMLA untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum yang lebih lanjut, dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 pasal 63 ayat (1). Kewenangan yang demikianlah merupakan kewenangan penyelidikan dari BAKAMLA.

Adapun beberapa operasi nyata dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di wilayah perbatasan laut utara Sulawesi. Mulai dari penangkapan kapal ikan ilegal dengan Anak Buah Kapal (ABK) dari Filipina di laut Sulawesi, Operasi rutin keamanan laut di bagian perbatasan di laut, dan beberapa kapal pencuri ikan yang telah di tindak lanjuti.

Beberapa solusi dari Badan Keamanan Laut mengenai keamanan di perbatasan, dengan melihat penegakkan aspek hukumnya antara lain, dengan meningkatkan kerja sama dengan negara yang berbatasan, adanya latihan patroli bersama dengan instansi penegak hukum laut di Indonesia maupun negara yang berbatasan, pertukaran data dan informasi keamanan laut dengan instansi-instansi keamanan laut Indonesia dan juga negara berbatasan, serta melakukan operasi secara rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di laut.

Akademisi Universitas Pertahanan: Letkol. Inf. Frega Wenas Inkiriwang, M.I.R., M.M.A.S., Ph.D.

Negara yang memiliki sekitar 17.499 pulau, 7.9 juta km² Laut dan 9903 Km garis pantai merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Melihat Indonesia mempunyai daerah yang sangat luas tentunya menjadi sebuah tantangan untuk menjaga pertahanan dari negara ini. Terdapat tiga hal yang mendasar dalam mempertahankan negara, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga. Dalam mempertahankan negara sering sekali timbul masalah-masalah di dalamnya, salah satunya adalah masalah perbatasan. Penyelesaian masalah perbatasan bisa diselesaikan dengan pendekatan bilateral, menentukan Delimitasi (garis batas) dan Demarkasi (titik patokan perbatasan), Negosiasi atau Perundingan, *Joint Border Committe (JBC)* seperti batas darat

antara Indonesia dengan Papua Nugini yang didelegasikan oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Indonesia dengan Malaysia yang didelegasikan oleh Panglima TNI sebelum 2004 dan juga oleh Menteri Pertahanan pasca 2004. Pembentukan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) juga berperan dalam mengatur perbatasan di tengah tantangan-tantangan yang ada di mana Kementerian Dalam Negeri sebagai *focal point* dan Kementerian atau institusi lainnya sebagai *supporting* atau unsur pendukung.

Dari masalah perbatasan yang ada tentu penting untuk melihat bagaimana Pengelolaan pengamanan perbatasan baik dalam Perbatasan laut (maritim) atau perbatasan darat. Menurut salah satu akademisi Universitas Padjajaran Prof. Murardi (2015), ada 5 hal utama yang ditinjau dalam melakukan pengelolaan pengamanan perbatasan. Pertama, manajemen dari pengamanan perbatasan dalam lintas batas yang terjadi. Kedua, Kedaulatan dari negara yang di mana bila terjadi isu harus di tangani dengan cepat melalui penegakan Hukum dan oleh Penindakan bagian Pertahanan. Ketiga, Aktivitas Ekonomi yang terkait aktivitas ilegal yang mengancam Ekonomi masyarakat lokal. Keempat, Identitas Nasional dalam kemampuan negara untuk mengelola perbatasan maritim ataupun darat. Kelima, Partisipasi Dari Pemda (Pemerintah Daerah) setempat sebagai kontribusi bantuan dalam menghadapi masalah langsung di lapangan.

Terdapat 7 pilar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kelautan (2017), yaitu: pengelolaan sumber daya alam di laut dan sumber daya manusia, pertahanan keamanan dan penegakan hukum serta keselamatan di laut, Tata kelola dan kelembagaan di laut, ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari, dan Diplomasi maritim. Diplomasi maritim tidak terbatas pada perundingan internasional, penetapan perbatasan ataupun diplomasi dari angkatan laut. dengan adanya peningkatan aktivitas dan kepentingan strategis maka diplomasi bisa dilakukan menggunakan akademisi dan elemen sipil lain. Pelaksanaan diplomasi maritim juga tidak hanya terkait dengan aspek kelautan pada tingkat bilateral regional dan global. Namun, terkait juga dengan kolaborasi aset sipil dan militer, kepentingan nasional sebagai hal yang paling fundamental sebagai suatu negara, serta hukum nasional dan hukum Internasional.

KOARMADA II LANTAMAL VIII MDO/SOPS/AS: Kol. Laut (P) Pantun Ujung, M.Tr., Hanla., M.M.

Terdapat 12 pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, yang tentunya menjadi sorotan dari TNI AL sebagai penjaga pertahanan dan keamanan Indonesia di matra laut. Pulau-pulau terluar tersebut jika diurutkan dari barat sampai timur adalah sebagai berikut pulau Rondo, pulau Berhala, pulau Sekatung, pulau Nipah, pulau Dana, pulau Batek, pulau Marore, pulau Miangas, pulau Marampit, pulau Fani, pulau Fanildo dan terakhir pulau Bras. TNI AL tersebut memiliki sejumlah tugas dalam hal pengamanan wilayah laut Indonesia. Tugas tersebut yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menjalankan penjagaan pertahanan dan keamanannya dilakukan pembagian wilayah kerja Armada TNI AL, yakni Koarmada I dengan 5 Lantamal, Koarmada II dengan 5 Lantamal dan Koarmada III yang terdiri dari 4 Lantamal.

Tak banyak yang mengetahui bahwa TNI AL memiliki peran dalam diplomasi (*diplomacy role*) atau peran tradisional AL di mana penggunaan kekuatan AL sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan Luar Negeri Pemerintah, dan dirancang untuk pengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara pada situasi damai atau situasi bermusuhan. Peran tersebut merupakan salah satu dari 3 Trinitas Peran AL. Dua peran lainnya antara lain, peran militer (*military role*) yaitu penegakan kedaulatan di laut dalam rangka pertahanan negara & penangkalan, Persiapkan kekuatan untuk perang, penangkalan ancaman militer melalui laut dan peran polisionil (*constabulary role*) penegakan hukum di laut dengan melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI AL dalam hal ini Lantamal VIII untuk melakukan pengamanan perbatasan pulau terluar dan wilayah pesisir yaitu yang pertama memanfaatkan Kapal Angkatan Laut dan *sea rider* yang mampu 1 beroperasi perairan pedalaman dan teritorial. Kedua, menempatkan personel pengamanan di pulau terluar dan pos lintas batas. Ketiga, memanfaatkan masyarakat, pers intelijen, ILO, Bintara Pembina Potensi Maritim (babinpotmar) dan 3 pesawat udara patmar sebagai sumber informasi dan pengumpulan data. Keempat, memanfaatkan sarana radar IMSS sebagai sistem deteksi dan pemantauan perairan perbatasan, dan terakhir membangun kbn sebagai sarana pembinaan dan 5 pemberdayaan wilayah pesisir.

Dalam mengamankan wilayah perbatasan laut sering kali dijumpai berbagai macam ancaman, untuk itu Lantamal VIII membuat prediksi ancaman. Ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman aktual dan ancaman potensial. Ancaman aktual di dalamnya termasuk penyanderaan WNI, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, perompakan, terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian kekayaan alam. Sedangkan ancaman potensial termasuk perang konvensional, konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi penyakit baru dan imigran asing. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 4 Tahun 2017 tercantum kebijakan-kebijakan pengamanan laut oleh TNI AL. Mengacu pada dasar hukum itu, beberapa kebijakan tersebut adalah patroli pengamanan laut secara mandiri dan terpadu dengan kementerian/lembaga terkait, patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut dengan negara yang berbatasan langsung, kerja sama militer antar negara yang berbatasan dengan laut, penegakan hukum sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Tugas keamanan juga diemban oleh TNI AL. Dalam menjalankannya berkaitan erat dengan terjadinya berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di laut dan melaluinya. Lalu bagaimanakah jika TNI AL mendapati terjadinya suatu tindak pidana? Jawabannya ada proses bagi TNI AL dalam menangani tindak pidana di laut. Pertama, personel yang berpatroli menggunakan KRI/KAL melakukan metode deteksi, kenali dan tentukan pada setiap objek dalam hal ini manusia dan dengan cara optik (teropong/kamera), visual (kasat mata), dan elektronik (radar/pantauan satelit). Selanjutnya, jika ditemukan hal yang mencurigakan dilakukan pengejaran, penghentian dan pemeriksaan pada kapal/kendaraan laut. Pemeriksaan pun dilakukan pada bagian-bagian kapal, muatannya dan ABK-nya (anak buah kapal). Kemudian, jika bukti-buktinya cukup dalam suatu pelanggaran/kejahatan, maka akan dikawal hingga ke pangkalan hingga di serahkan ke polisi/instansi berwenang untuk dilakukannya penyidikan pada 3 objek tadi yaitu kapal, muatan dan ABK. Lebih lanjut berkas dilimpahkan

ke Kejaksaan untuk proses penuntutan dan akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukannya persidangan.

Dalam beberapa bulan terakhir, TNI AL dalam hal ini Lantamal VIII telah menangani beberapa tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pelayaran UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 323 ayat (1) Jo. 219 ayat (1), tindak pidana keimigrasian UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 119 ayat (1), dan tindak pidana kepabeanan UU No. 17 Tahun 2006 Pasal 102. Dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan KSOP, Bea Cukai, Imigrasi dan Kejaksaan Negeri Bitung dalam penanganan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dijadikan solusi ke depannya dalam melakukan pengamanan di wilayah perbatasan dan pesisir laut, yaitu dengan melakukan penambahan alat sista (kapal dan pesawat), meningkatkan kemampuan sensor dan sistem pemantauan laut dan perbatasan, menambah lama/waktu operasi, sinergitas dengan instansi maritim lainnya, pertukaran informasi kejadian di laut, mengoptimalkan fungsi ILO, babinpotmar dan intelijen, dan terakhir sosialisasi peraturan pelayaran dan peraturan di perbatasan (pos lintas batas, kelengkapan kapal).

Hari Kedua, 31 Juli 2021

Pada hari kedua dilaksanakan workshop dengan tema “Penyelesaian Batas Maritim di Wilayah Perbatasan”. Ini diawali dengan pemaparan materi dari I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D. sebagai Ahli Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berikut adalah inti sari dari hari kedua.

Ahli Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada: I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Singapura, Malaysia, Palau, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia. Tentunya diperlukanlah sebuah hukum untuk mengatur batas-batas maritim antar negara Indonesia dan negara tetangga. Penetapan batas maritim haruslah dilakukan demi kepastian hukum yang dibutuhkan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* ke dalam undang-undang dan menjadi Undang-undang No.17 Tahun 1985. Dengan Indonesia meratifikasi konvensi Laut ini, Indonesia berhak menetapkan garis pangkal untuk negara kepulauan. Dengan adanya garis pangkal kepulauan, ini bisa melingkupi seluruh wilayah laut di antara pulau-pulau di dalam Indonesia. Di luar garis pangkal tersebutlah, baru ditetapkan laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif.

Batas Maritim yang ditetapkan di *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* atau Konvensi laut memperjelas kewenangan suatu negara terhadap laut. Di mana pada pasal 3 UNCLOS dikatakan 12 mil laut adalah maksimal lebarnya diukur dari garis

pangkal yang ditentukan. Setelah itu, pada pasal 33 dijelaskan mengenai zona tambahan yang tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam pasal 57 UNCLOS 1982. Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Ada juga landas kontinen di mana itu meliputi dasar lautnya dan bisa lebih dari 200 mil laut. Setelah itu barulah ada laut bebas. Perlu diingat bahwa kedaulatan dari suatu negara dihitung dari darat sampai laut teritorialnya atau 12 mil laut pertama. Sedangkan yang lainnya disebut dengan hak berdaulat dari suatu negara.

Apakah yang akan terjadi jika semua negara menetapkan batas maritim mereka dengan cara demikian? Pastilah akan ada tumpang tindih batas maritim. Maka dari itu, diperlukan adanya delimitasi atau penetapan batas maritim. Cara agar penetapan batas maritim bisa terjadi yaitu dengan negosiasi bilateral (*Bilateral Negotiation*) di mana hanya melibatkan kedua belah pihak negara tanpa adanya pihak ketiga, mediasi (*Mediation*) atau arbitrase (*Arbitration*) di mana pihak ketiga mulai terlibat agar penetapan batas maritim bisa terjadi, dan terakhir dengan jalur litigasi di mana dilaksanakan di ICJ (*International Court of Justice*) maupun di ITLOS (*International Tribunal for The Law of The Sea*).

Dalam teorinya sangatlah gampang menyebutkan penetapan batas maritim bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, akan tetapi tidak demikian dalam kenyataannya. Penetapan batas maritim tidak bisa ditentukan waktu pasti pengerjaannya. Ada yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu, ada yang 6 bulan dan bahkan ada yang menunggu sampai bertahun-tahun. Ini disebabkan oleh kedua negara yang tidak bisa melepaskan bagian yang bisa mendapatkan keuntungan darinya.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Delimitasi maritim merupakan penentuan garis batas melalui kesepakatan dari perundingan antar negara. Dalam perundingan tersebut terkadang memerlukan waktu sampai bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan. Waktu paling singkat dalam delimitasi batas maritim adalah persetujuan antara Indonesia & Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah 1973 yang memerlukan waktu 2 hari sedangkan waktu terlama yaitu pada persetujuan antara Indonesia dan Vietnam tentang batas penetapan batas kontinen tahun 2003 yang menghabiskan waktu 30 tahun. Delimitasi batas maritim memerlukan waktu yang lama karena harus adanya prinsip kehati-hatian, harus berdasarkan kesepakatan, memerlukan data teknis dan yang terakhir hukum internasional terkait penetapan batas maritim yang belum berkembang.

Perundingan batas maritim berbeda dengan perundingan batas darat. Dalam penetapan batas maritim bisa diperundingkan berdasarkan data teknis sedangkan penegasan batas darat memerlukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada pemukiman pada batas yang akan diperundingkan, letak geografis, dan lain-lain.

Setelah kesepakatan antar negara terjadi maka kerja sama antar negara merupakan pemenuhan hasil perundingan yang dilakukan. Kerja sama lintas batas di wilayah perbatasan darat antar negara salah satunya tentang pelaksanaan kebijakan *Border Crossing Agreement*

(BCA). Pada umumnya, untuk melintasi suatu negara wajib untuk memiliki paspor namun dalam beberapa wilayah tertentu untuk melintasi negara lewat jalur darat bisa dengan menggunakan pas lintas batas. Berdasarkan *Border Crossing Agreement* (BCA), pas lintas batas dikhususkan untuk mengakomodasi masyarakat di masing-masing negara berpemukiman di dekat perbatasan yang telah saling berinteraksi dari sebelum kedua negara berdiri.

Sebagai negara yang mempunyai laut yang sangat luas, Indonesia memiliki wilayah laut yang dibedakan menjadi 3 batas maritim. Pertama adalah zona laut teritorial yang merupakan wilayah laut 12 mil dari garis dasar pantai ke arah laut. Kedua adalah zona landas kontinen yang menjadi lanjutan dari sebuah benua seperti landasan kontinen Australia dan Landasan Kontinen Asia sebagai benua yang terletak di sisi negara Indonesia. Di mana zona landas kontinen memiliki kurang dari 150 meter kedalaman laut dan 200 mil laut maksimal dari garis dasar. Ketiga adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang adalah sepanjang 200 mil laut ke arah laut terbuka dari garis dasar.

Jika melihat menurut *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982, zona maritim dibagi dalam beberapa bagian yakni zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional dan di luar yurisdiksi nasional. Zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional dibagi juga menjadi 2 zona yang berbeda. Pertama adalah zona maritim yang dibawah oleh kedaulatan penuh suatu negara, yakni: laut teritorial (*terriotrial sea*), perairan pedalaman (*internal water*) atau perairan di garis pangkal laut teritorial di bagian sisi dari pantai, dan perairan kepulauan (*archipelagic water*) yang merupakan perairan yang terletak pada bagian sisi garis pangkal lurus kepulauan. sedangkan Zona Kedua adalah zona maritim yang berada dalam wewenang khusus dari Negara pantai, yakni: zona ekonomi eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, dan Jalur tambahan (*contiguous zone*) yang merupakan jalur perairan yang tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal dan berdekatan dengan laut teritorial atau batas jalur maritim. adapun Zona di luar yurisdiksi nasional yaitu Laut lepas (*high seas*) yang tidak termasuk sama sekali sebagai laut teritorial dari suatu negara, dan kawasan dasar laut Internasional di mana dasar samudera yang berada di laut lepas dan di luar dari zona landas kontinen suatu negara.

Workshop: Penyelesaian Masalah Batas Maritim di Wilayah Batas Maritim

Workshop yang dilaksanakan mengangkat tema Penyelesaian Batas Maritim di Wilayah Perbatasan. Pelaksanaan workshop bekerja sama dengan Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Workshop dibagi menjadi 3 *chamber* dengan 3 kasus posisi yang berbeda.

Berikut adalah penjelasan mengenai kasus posisi masing-masing *chamber*.

Chamber A

Dalam suatu kasus posisi di mana terdapat 2 negara yang berada di pulau yang sama pastinya memiliki demarkasi batas darat dan delimitasi batas maritim yang masih diperundingkan walaupun kedua negara turut aktif dalam kegiatan kerja sama di perbatasan. . Perundingan menitikberatkan pada penyelesaian sengketa perbatasan yang terjadi di antara kedua negara di pulau tersebut. Segmen selatan merupakan salah satu masalah yang di

perundingan di mana pada garis perbatasan segmen selatan di pulau tersebut diklaim maksimal dari masing-masing negara sehingga menimbulkan saling tumpang tindih antar negara. Berikutnya Negara A ingin membangun 2 pos PLBN dan meminta agar Negara B membangun Pasangan PLBN di wilayahnya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di perbatasan. Selanjutnya adalah masalah tentang pulau anak yang terletak di bagian utara, di mana pada pulau tersebut tidak memiliki pos lintas resmi yang membuat masyarakat tradisional di pulau tersebut menolak pembatasan akses keluar masuk di wilayah perbatasan. Perundingan berikutnya mengenai kebijakan penutupan dan pembukaan perbatasan dari masing-masing negara dalam upaya pencegahan Covid-19.

Perundingan yang dilakukan kedua negara menghasilkan 4 Poin kesepakatan yaitu: 1) terkait segmen Selatan, Negara A sepakat untuk menerima batas darat yang ditawarkan dan melakukan *joint development Agreement* dengan syarat di mana wilayah yang tersisa untuk negara B. 2) terkait Pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) baru di perbatasan, Negara A sepakat untuk melakukan penyesuaian Koordinat PLBN terhadap permintaan Negara B namun dengan syarat PLBN tersebut tidak masuk ke wilayah konflik zona selatan. 3) menyangkut aktivitas masyarakat tradisional di wilayah perbatasan, Negara A dan Negara B sepakat untuk kerja sama dalam membicarakan MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk Lintas barang dan lintas orang agar tetap pada kedaulatan negara masing-masing. 4) terkait penentuan regulasi pos perbatasan selama pandemi Covid-19, Negara A sepakat untuk membuka logistik dan memulangkan warga negara dari negaranya di mana Negara B sepakat untuk memfasilitasi menyangkut pencegahan penyebaran Covid-19.

Perundingan dalam demarkasi garis batas pada umumnya tidak memiliki patokan waktu yang pasti, walaupun dalam jangka waktu bertahun-tahun tapi jika kedua negara belum bisa mencapai kesepakatan maka perundingan akan terus berlanjut. Sebelum melakukan perundingan baik terhadap demarkasi batas darat atau delimitasi batas maritim, persiapan data teknis diperlukan untuk membuat perundingan dapat berjalan dengan baik. Beberapa Data teknis yang dipakai dalam penentuan dan penegasan batas, antara lain: Hasil Geodesi/Surveying, GNSS (*Global Navigation Satellite System*), *Remote Sensing*, GIS (*Geographic Information System*), dan lain sebagainya. Ada pula negara yang memilih untuk tidak bersedia dalam menegosiasikan Garis batas negaranya yang di mana jika negara yang meminta perundingan tidak bisa menawarkan lebih lanjut maka dianggap keputusan tersebut juga merupakan Kesepakatan.

Chamber B

Dalam *chamber* ini didapatkan kasus posisi mengenai penetapan batas maritim. Dimisalkan terdapat 2 negara, yaitu negara PPKM dan negara PSBB. Keduanya berlokasi berseberangan yang dipisahkan oleh Laut Corona. Memperhatikan faktor geografis tersebut, kedua Negara juga menjalin berbagai kerja sama maritim. PPKM merupakan negara kepulauan yang telah menetapkan Garis Pangkal Kepulauan (GPK). Banyak warga negara PPKM di pesisir yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Melihat stok ikan yang sangat melimpah di wilayah ZEE negara PPKM yang berbatasan langsung dengan negara PSBB, maka sejak awal 2020 PPKM mendorong nelayan untuk melakukan aktivitas perikanan di daerah tersebut. Tetapi pada bulan Februari 2020, kapal *Coast Guard* Negara PSBB mendeteksi dan memeriksa serta menyita kapal nelayan PPKM yang mengambil ikan di wilayah ZEE PSBB. Setelah diverifikasi ternyata wilayah tersebut masih berada dalam klaim

ZEE PPKM yang belum ditetapkan batasnya dengan PSBB. Akhirnya, disepakati bahwa akan bertemu untuk membahas penetapan batas ZEE kedua negara.

Perundingan yang dilaksanakan tidak terjadi dengan maksimal dikarenakan membutuhkan pertemuan kembali untuk membahas lagi kesepakatan mengenai ZEE dari kedua negara. Telah dibuat sebuah *Joint Development Area* di mana diterangkan bahwa akan diadakan negosiasi secara berkala untuk menentukan batas terhadap *Undelimited Area*. Kedua negara diwajibkan untuk menjaga dan mengelola sumber daya yang terdapat di *Undelimited Area*, dan setiap negara memiliki kewenangan melakukan eksploitasi, eksplorasi dan pembagian sumber di wilayah *Undelimited Area*.

Chamber C

3 Negara sedang mempertahankan wilayah yang terbentuk secara tumpang tindih di masing-masing perbatasan. Di mana negara A dengan negara yang dikatakan sebagai negara *archipelagic* (kepulauan dengan pulau-pulau besar dan kecil) dan negara B sebagai negara yang mengedepankan komoditas ekspor hasil bumi dan juga kerajinan tangan, sudah memiliki kewenangan masing-masing dan sudah diatur dalam UNCLOS 1982. Dan negara A dan B juga masih melakukan perundingan ZEE pada wilayah tumpang tindih tersebut yang telah berlangsung selama 70 tahun. Sedangkan negara C mempertahankan argumen mereka juga, wilayah tumpang tindih tersebut milik mereka berdasarkan “*historical rights*” dan “*relevant waters*”.

Sehingga pada suatu hari, dalam patroli terjadwalnya, Kapal Angkatan Laut Negara A mendeteksi 3 (tiga) kapal Nelayan negara B sedang melakukan kegiatan perikanan di wilayah tumpang tindih dan dikawal oleh 2 (dua) kapal *Coast Guard* B. Di sisi utara, negara A mendeteksi keberadaan Kapal *Coast Guard* C mendekat masuk ke wilayah perairan tumpang tindih.

Masing-masing negara memiliki pandangan-pandangan tertentu. Negara A merasa mereka berhak patroli di kawasan tumpang tindih tersebut karena menganggap belum ada ketentuan tetap mengenai *undelimited area* berdasar pada pasal 56 UNCLOS, dan belum ada kesepakatan kedua negara terkait wilayah tumpang tindih tersebut. Sedangkan terhadap Kapal negara B yang dianggap melanggar perbatasan, akan ditindak lanjuti oleh hukum dengan mengirimkan nota diplomasi kepada negara terkait.

Negara B berpendapat aktivitas perikanan yang dilakukan oleh kapal nelayan B tidak menyalahi UNCLOS, bahwa sesuai dengan Pasal 56 bahwa negara B memiliki hak yurisdiksi dan kewajiban dalam ZEE dan memanfaatkan hak berdaulat di wilayah tersebut. Peran dari kapal *Coast Guard* dalam kegiatan perikanan tersebut karena wilayah itu merupakan wilayah tumpang tindih maka menjadi sebuah kewajiban bahwa *coast guard* berfungsi menjadi penjaga dari aktivitas perikanan, dan menjaga keamanan laut negara B.

Dan bagi negara C beranggapan bahwa mereka mempunyai sejarah dalam wilayah tumpang tindih tersebut, dan pada akhir-akhir ini mereka tidak bisa memanfaatkan wilayah tumpang tindih tersebut karena berada di kawasan negara B. Dasar hukum dari patroli negara C sendiri berpendapat bahwa mereka berhak melindungi kawasan tersebut sesuai dengan UNCLOS Pasal 51 tentang *traditional fishing rights*. Ini juga berkaitan dengan Pasal 15 UNCLOS, apabila ada alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan

perlunya menetapkan batas laut teritorial antara negara-negara, maka mereka memang menganggap berhak dalam berpatroli dalam wilayah tersebut.

Rekomendasi

1. Dalam batas-batas wilayah kemaritiman Indonesia, perlu diadakan kesepakatan dengan negara lain, yang berbatasan dengan negara kita langsung agar mereka dapat mematuhi kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Di mana hal ini juga dapat mencegah terjadinya perluasan-perluasan dalam skala kecil oleh negara lain dengan ilegal (sendirinya) tanpa adanya persetujuan dari negara Indonesia.
2. Tidak seimbangnya personil instansi-instansi yang bertugas di wilayah perbatasan dengan besarnya wilayah negara kita, maka kita perlu memperbanyak jumlah personil, *alutsista* (alat sistem utama senjata), dan mempererat sinergisitas TNI, BAKAMLA, dan instansi yang bertugas menjaga kedaulatan dari wilayah perbatasan negara Republik Indonesia.
3. Perlu dilakukan ratifikasi secepat mungkin mengenai perjanjian-perjanjian perbatasan wilayah negara Republik Indonesia dengan negara lainnya sehingga hal tersebut bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam penegakkan keamanan negara di wilayah perbatasan.
4. Ada 5 hal utama yang ditinjau dalam melakukan pengelolaan pengamanan perbatasan. *Pertama*, manajemen dari pengamanan perbatasan dalam lintas batas yang terjadi. *Kedua*, Kedaulatan dari negara yang di mana bila terjadi isu harus di tangani dan di tanggapi dengan cepat melalui penegakan Hukum dan oleh Penindakan bagian Pertahanan. *Ketiga*, Aktivitas Ekonomi yang terkait aktivitas ilegal yang mengancam Ekonomi masyarakat lokal. *Keempat*, Identitas Nasional dalam kemampuan negara untuk mengelola perbatasan maritim ataupun darat. *Kelima*, Partisipasi Dari Pemda (Pemerintah Daerah) setempat sebagai kontribusi bantuan dalam menghadapi masalah langsung di lapangan.

Tim Penyusun:

1. Vanaquesa Pingkan
2. Patria David Enoch
3. Grantheo Danie
4. Elisa Sumarauw